

# REKONSTRUKSI PARADIGMA ZAKAT: SEBUAH IKHTIAR UNTUK PEMBERDAYAAN *MUSTAḤIQ*

Fakhruddin

*Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jl. Gajayana 50 Malang  
Email: fakhruddinsyarief@yahoo.co.id*

## Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai peranan sangat besar dalam peningkatan kualitas kehidupan umat Islam. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan ibadah yang tidak hanya bersifat vertikal (*hablun min Allāh*), namun juga bersifat horizontal (*hablun min al-nās*). Dengan sifatnya yang vertikal, zakat bisa meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, dan mensucikan jiwa seorang muslim. Sedangkan dengan sifat horizontalnya, zakat bisa membantu seseorang yang sangat membutuhkan untuk mencukupi kehidupannya secara layak. Oleh karena itu, maka zakat mempunyai peluang yang sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, peluang yang sangat besar ini masih dalam “catatan” dan belum bisa diwujudkan dalam kehidupan umat Islam. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah umat Islam yang termasuk dalam golongan fakir miskin, bahkan negara-negara yang termasuk dalam negara dunia ketiga, mayoritas adalah negara-negara muslim. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi atas paradigma zakat yang selama ini difahami oleh umat Islam, baik dari segi kedudukan, obyek, *mustaḥiq*, dan model pendistribusiannya termasuk pengelolaannya.

## Abstract

Zakat as one of the pillar of Islam which has a great benefit in improving the Muslims's life quality has both vertical and horizontal value. Vertically, zakat could increase the faith as well as cleanse and purify the soul. Meanwhile, on the other side zakat might be able support one's life to fulfil the daily needs. However this function has not run well yet since there are many Muslims who live in poverty especially in many developing countries. Therefore, it is necessary to reconstruct the zakat paradigm in terms of position, object, beneficiaries, management and distribution.

**Kata kunci:** *mustaḥiq, rekonstruksi, paradigma, ta'aqquli, ta'abbudi.*

### A. Pendahuluan

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah swt. kepada umat manusia melalui Nabi terakhir Muhammad saw. Sebagai agama terakhir, Islam telah dilengkapi dengan berbagai aturan, pedoman, dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya “melanjutkan” ajaran Nabi dan

Rasul sebelumnya ataupun “membuat” ajaran baru. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya “melanjutkan” tersebut adalah ibadah zakat.<sup>1</sup> Namun demikian, zakat mempunyai posisi yang sangat penting dalam Islam, bahkan zakat ditempatkan sebagai salah satu rukun Islam, di samping syahadat, salat, puasa, dan haji.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, zakat sudah diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (*ma'lūm min al-dīn bi al-darūrah*).<sup>3</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan, zakat termasuk hal yang sudah pasti diketahui dalam agama bahwa ia merupakan salah satu rukun Islam yang telah ditetapkan kewajibannya, baik melalui ayat-ayat yang jelas (*sarīh*) dan juga sunnah Nabi yang diriwayatkan secara *mutawātir*.<sup>4</sup> Di samping itu, zakat telah disepakati (ijmak) oleh para ulama' sejak zaman dahulu (*salaf*) sampai sekarang (*khalaf*), dan dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>5</sup>

Selanjutnya al-Qarḍāwī menyatakan, zakat baru diwajibkan di Madinah walaupun banyak ayat tentang zakat yang turun pada periode Makkah. Namun ayat-ayat yang turun pada periode Makkah tidak sama dengan ayat yang turun di Madinah, dimana *nīsāb* dan jumlah zakat yang dikeluarkan sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Sedangkan ayat yang turun di Makkah adalah ayat-ayat yang belum menentukan batas dan besarnya akan tetapi diserahkan kepada perasaan iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang beriman.<sup>6</sup>

Zakat berbeda dengan ibadah lainnya, dimana zakat berdampak langsung pada masyarakat, terutama fakir miskin. Dengan demikian, apabila zakat ditunaikan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.<sup>7</sup>

Namun demikian, besarnya fungsi dan peranan zakat tersebut belum sejalan dengan besarnya zakat yang dapat dikumpulkan, meskipun potensi zakat yang ada sangat besar. Sayyid Agil Husein Al-Munawar pernah menyatakan, dana zakat dapat mencapai Rp. 7,5

triliun/tahun. Sementara itu menurut penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang: *Center for the Studi of Religion and Culture/CSRC*) ditemukan bahwa potensi zakat dan sedekah di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun.<sup>8</sup> Bahkan menurut Direktur Thoha Putra Center Semarang, Hasan Toha Putra diperkirakan potensi zakat masyarakat Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp. 100 trilyun lebih.<sup>9</sup> Penelitian BAZNAS (2011) menunjukkan angka yang sangat mencengangkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp. 217 triliun yang terdiri atas zakat rumah tangga Rp. 82,7 triliun, zakat industri swasta Rp. 114,89 triliun, zakat BUMN Rp. 2,4 triliun, dan zakat tabungan Rp. 17 triliun.<sup>10</sup>

Potensi zakat yang demikian besarnya, masih sebatas catatan di atas kertas dan belum bisa diwujudkan dalam kenyataan. Sebagai gambaran, pada 2004 BAZNAS baru berhasil menghimpun sekitar Rp. 3,9 milyar, walaupun pada 2008 meningkat menjadi 900 miliar.<sup>11</sup> Angka ini tentunya sangat kecil bila dibandingkan dengan peluang dan potensi zakat di atas. Menurut Abdul Ghofur Anshori, hal ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena kurangnya kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat, dan kurangnya sosialisasi tentang keberadaan badan amil zakat ke tengah-tengah masyarakat.<sup>12</sup>

Indonesia sebagai negara terbesar penduduk muslimnya di dunia mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui zakat. Namun menurut Eri Sudewo, secara umum zakat di Indonesia belum banyak berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan kaum miskin.<sup>13</sup> Bahkan Sjechul Hadi Permono mempertanyakan mengapa Islam yang mempunyai ajaran zakat yang bukan saja dapat menegakkan pertumbuhan yang seimbang, akan tetapi bahkan mempertahankan dan memelihara pembagian kekayaan yang seimbang,

namun mayoritas penganutnya berada dalam kemiskinan? Lebih lanjut dikatakan, mengapa negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim termasuk dalam kelompok negara ketiga (*third world*) yang *notebene* adalah negara miskin?<sup>14</sup>

Tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengajukan alternatif solusi melalui rekonstruksi paradigma zakat, baik dari segi kedudukan, obyek, *mustahiq*, dan model pendistribusiannya termasuk pengelolaannya.

### B. Zakat antara *Ta'abbudī* dan *Ta'aqqulī*

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat hukumnya *farḍu 'ain* yang wajib dilakukan oleh setiap individu umat Islam dengan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, zakat merupakan kewajiban yang bersifat *ta'abbudī* yang termasuk dalam bidang *unreasonable* (*ghayr ma'qūl al-ma'nā*). Artinya bahwa zakat termasuk bidang dimana akal tidak memegang peranan penting, ijtihad dan qiyas tidak berlaku, bersifat dogmatikal, *taken for granted* (*munazzalah*), tidak boleh ditambah, dirubah atau mengurangi apa yang telah ada.

Dengan ditempatkannya zakat dalam bidang *ta'abbudī*, maka zakat kemudian dianggap sebagai bidang yang jauh dari pemikiran (baca; ijtihad). Sebagai konsekwensinya, tentunya pembahasan zakat menjadi statis dan tidak menerima "diskusi" (*ghayr qābil li al-niqās*). Dengan demikian, zakat menjadi kehilangan elan vitalnya untuk kemanusiaan. Sebagai ibadah yang bersifat *māliyah ijtīmā'iyah*, zakat mestinya bisa mengangkat status seorang muslim dari faqir miskin menjadi mampu atau menurut konsep zakat dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Oleh karena itu, sudah seyogyanya zakat ditempatkan bukan hanya di bidang ibadah, akan tetapi dimasukkan ke dalam bidang muamalah. Yūsuf al-Qardāwī termasuk tokoh yang

setuju bahkan memberikan kesimpulannya bahwa pembahasan zakat tidak harus diletakkan dalam pembahasan ibadah, akan tetapi bisa dibahas dalam bidang muamalah. Lebih lanjut dikatakan, zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus.<sup>15</sup> Dengan demikian, maka peluang untuk melakukan ijtihad semakin terbuka lebar.

### C. Obyek Zakat (*Maḥall al-Zakāh*)

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu kewajiban umat Islam adalah mengeluarkan zakat. Namun demikian al-Qur'an tidak menjelaskan secara terinci harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun hadits telah melengkapi penjelasannya. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat di kalangan ulama' tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Namun kalau diperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban zakat, hampir semuanya menggunakan lafaz *amwāl* yang merupakan bentuk *jama'iplural* dari kata *māl*.<sup>16</sup> Dalam Q.S. al-Tawbah (9): 103 disebutkan bahwa zakat diambil dari harta-harta (*amwāl*) umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Menurut jumhur ulama' bahwa yang dimaksud dengan *ṣadaqah* dalam ayat tersebut adalah *al-zakāh al-mafrūdah* (zakat yang diwajibkan).<sup>17</sup> Selanjutnya Wahbah al-Zuhaylī mengatakan, lafaz *amwāl* dalam ayat tersebut adalah '*ām* (umum) yang mencakup semua macam harta, tidak dijelaskan macam harta yang diambil dan ukuran atau takarannya, maka zahirnya menuntut untuk diambil dari setiap macam tersebut sebagiannya karena lafadz "*min amwālihim*" menuntut *tab'īd* (sebagian), maka ayat tersebut menunjukkan bahwa ukuran yang diambil adalah sebagian harta, walaupun "sebagian" di sini tidak disebutkan secara jelas. Oleh karena itu dibutuhkan sunnah

dan ijmak untuk menjelaskan ukuran yang diambil, *niṣāb*, dan waktunya.<sup>18</sup>

Dengan demikian, maka sumber zakat adalah segala harta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sjechul Hadi Permono menyimpulkan tujuh syarat bagi harta yang dikenai zakat, yaitu yang mengandung unsur *al-māliyat* atau *al-iqtisādiyat* (unsur ekonomis), *al-namā'* atau *al-istinmā'* (unsur produktif atau dapat diproduksi), *al-milk al-tām* (milik sempurna), *al-khārij 'an al-hājah al-aṣliyyah* (di luar kebutuhan primer), *tamām al-niṣāb* (sempurna satu nishab), *al-salāmah min al-dain* (selamat dari hutang), dan *ḥaulān al-ḥaul aw tamām al-ḥaṣād* (mencapai satu tahun atau panen kering).<sup>19</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Mustafa Ahmad Zarqa bahwa zakat dikeluarkan dari harta konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut kebiasaannya. Dengan demikian, segala harta yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat sebagaimana disebutkan di atas, harus dikeluarkan zakatnya.<sup>20</sup>

#### D. *Mustahiq* Zakat

Dalam Q.S. al-Tawbah (9); 60 disebutkan bahwa *mustahiq* zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, 'āmil, muallaf, *riqāb*, *gārim*, sabilillah, dan *ibn sabīl*. Fakir dan miskin dalam konteks Indonesia seringkali digabung dalam penyebutannya dan diartikan sebagai orang yang berada dalam kekurangan, meskipun menurut para ulama' terdapat perbedaan di antara keduanya. Golongan *Syāfi'iyyah* dan *Ḥanābilah* mengatakan bahwa fakir lebih buruk keadaannya daripada miskin. Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan usaha atau dia mempunyai harta, namun tidak bisa mencukupi setengah dari

kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi kewajibannya. Sedangkan miskin adalah orang yang punya harta setengah atau lebih dari harta kebutuhannya, tapi belum sampai kepada ukuran kecukupannya. Alasan kelompok ini adalah Q.S. al-Kahfi ayat 79. Sedangkan menurut *Ḥanafiyah* dan *Mālikiyyah* bahwa miskin lebih buruk keadaannya daripada fakir. Alasan kelompok ini adalah Q.S. al-Balad ayat 16.<sup>21</sup>

Untuk menentukan indikator kemiskinan di Indonesia, terdapat beberapa model pemetaan dan pengukurannya, di antaranya:

1. Model tingkat konsumsi, dimana pengertian dan indikator kemiskinan diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok, dalam hal ini terutama beras. Model ini melihat konsumsi ekuivalen dengan beras per kapita.
2. Model kesejahteraan keluarga, dimana keluarga dipetakan berdasarkan kesejahteraan. *Tahap pertama*, prasejahtera (sangat miskin) yang diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, dan kesehatan. *Tahap kedua*, sejahtera tahap I (miskin) yang diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. *Tahap ketiga*, sejahtera II dimana keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator, meliputi: memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (6 bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah, serta menggunakan sarana transportasi. Kalau keluarga sudah bisa memenuhi indikator tersebut, maka termasuk

dalam tahap sejahtera III. Sedangkan *tahap keempat*, sejahtera III Plus, dimana sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi aktif memberikan sumbangan material secara teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

3. Model Pembangunan Manusia, dimana pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Hal yang paling penting di antara pilihan-pilihan tersebut adalah hidup yang panjang dan sehat, mendapat pendidikan dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan HAM, dan penghormatan secara pribadi.<sup>22</sup>

Kelompok ketiga adalah *'āmil* (pengelola zakat). Yūsuf al-Qardāwī mengatakan, zakat bukanlah kewajiban yang diserahkan kepada masing-masing individu untuk melaksanakannya akan tetapi zakat merupakan salah satu tugas negara.<sup>23</sup> Menurut Imam al-Syāfi'i, *'āmil* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemiliknya yaitu pada *sa'i* (orang yang datang ke daerah untuk memungut zakat), dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka.<sup>24</sup> Selanjutnya As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa yang mengangkat *'āmil* adalah *imām* (kepala negara) atau pembantunya.<sup>25</sup>

Kelompok keempat adalah *mu'allaf*. Menurut Syafi'iyah, *mu'allaf* terdiri atas empat macam, yaitu: orang yang baru masuk Islam sehingga imannya masih lemah, orang yang masuk Islam dan mempunyai pengaruh dalam masyarakatnya, orang muslim yang kuat imannya, dan orang yang mencukupkan kita kejahatan orang yang menolak iman.<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaylī mengatakan, para ulama' terbagi menjadi dua kelompok dalam hal *mu'allaf*, yaitu; bagian mereka telah di-*naskh* dan tetap atau tidak di-*naskh*.<sup>27</sup> Namun demikian

yang jelas Umar bin Khattab pernah menghapus bagian zakat untuk *mu'allaf* ini. Oleh karena itu kalaulah bagian ini ditetapkan, bisa dikembangkan dalam pengertian bahwa sasaran dana ini adalah untuk menyadarkan kembali orang yang terperosok ke dalam tindak asusila, kejahatan dan kriminal, merehabilitasi mental orang-orang atau anak-anak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya, mengembangkan masyarakat atau suku-suku terasing, serta menyelenggarakan usaha rehabilitasi kemanusiaan lainnya.<sup>28</sup>

Kelompok kelima adalah *riqāb*. *Riqāb* adalah orang (budak) yang dimerdekakan tuannya tetapi harus menebus dengan sejumlah uang. Orang ini boleh menerima zakat, agar secepatnya menjadi merdeka.<sup>29</sup> Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa hukum ini telah tidak berlaku karena perbudakan sekarang ini telah tiada, apalagi telah dideklarasikannya HAM. Namun ternyata dalam masa modern sekarang ini, masih ada saja yang diperbudak oleh orang lain, misalnya oleh para rentenir dalam pemberian pinjaman dengan pengembalian yang tinggi.

Kelompok keenam adalah *ghārim*. *Ghārim* adalah orang yang mempunyai hutang untuk perbuatan yang bukan maksiat. Zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang menurut kesepakatan ulama' mazhab. Menurut Ilyas Supena bahwa kitab-kitab fikih selama ini mendefinisikan *ghārim* terbatas pada pengertian perorangan, yaitu orang-orang yang karena satu dan lain hal, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Oleh karena itu, diberikan zakat untuk membayar hutangnya tersebut. Namun demikian dalam konteks perekonomian sekarang ini, dana zakat untuk golongan ini seharusnya bisa diberikan untuk

menanggung atau mengurangi beban utang masyarakat atau negara miskin.<sup>30</sup>

Kelompok ketujuh adalah sabilillah yang dapat diartikan jalan Allah, dimana pada awalnya diartikan sebagai berperang di jalan Allah. Kalau makna ini digunakan, maka tentu cakupannya sangat sempit apalagi sekarang peperangan dianggap sebagai pelanggaran kemanusiaan. Oleh karena itu, maka sabilillah perlu mendapat perluasan makna, misalnya untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM). Menurut Ilyas Supena, sabilillah dapat digunakan untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan (*al-ḥukūmah*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik jajaran legislatif (*syūriyah*) maupun eksekutif (*tanfīziyah*), melindungi keamanan warga negara (masyarakat) dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah, menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, berikut gaji aparatnya, seperti polisi, jaksa, hakim, pembela hukum, dan perangkat administrasinya, membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum serta usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.<sup>31</sup>

Kelompok kedelapan adalah *ibn sabīl*. Para fuqaha' selama ini mengartikan *ibn sabīl* dengan musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ini diajukan oleh jumbuh ulama' dan masih relevan, hanya saja pengertiannya sempit. Di alam kemajuan teknologi informasi saat ini, memang kondisi *ibn sabīl* yang diilustrasikan pada artian klasik tampaknya sudah sangat kecil kemungkinannya terjadi, walaupun kondisi tersebut terjadi, sangat dimungkinkan karena orang yang bepergian tersebut pada dasarnya berada pada kondisi ekonomi yang lemah, artinya bepergian atau tidak bepergian kondisinya memang sudah sangat lemah

secara ekonomi. Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga amil zakat mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rizki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan termasuk kelompok *ibn sabil*.<sup>32</sup>

#### E. Distribusi Zakat dari Konsumtif ke Produktif

Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>33</sup> Hal ini disebabkan karena zakat tidak hanya berdimensi *māliyah* (harta) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtimā'iyah* (sosial), sehingga disebut ibadah *māliyah ijtimā'iyah*. Oleh karena itu, zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi *muzakki*, *mustahiq*, harta itu sendiri, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>34</sup>

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang strategis. Dengan zakat yang dikelola secara baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economic growth with equity*). Dalam al-Hashr; (59): 7 disebutkan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dengan demikian, zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong seseorang untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati *niṣāb*.<sup>35</sup>

Menurut Said Sa'ad Marthon,<sup>36</sup> zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, di antaranya adalah dampak dalam produksi, investasi, lapangan kerja,

pengurangan kesenjangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya zakat, maka fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh *income* yang mereka dapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian, permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, dan seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi *demand* yang ada. Sebagai *multiplier effect*, pendapatan yang diterima akan naik dan investasi yang dilakukan akan bertambah.

Di samping itu, dengan zakat maka permintaan tenaga kerja akan semakin bertambah, sehingga akan mengurangi pengangguran. Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi dan investasi dalam dunia usaha sehingga permintaan terhadap karyawan akan bertambah. Dengan bertambahnya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran, maka kesenjangan sosial akan berkurang dan peningkatan hidup masyarakat semakin membaik yang pada akhirnya akan memunculkan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

Karena begitu pentingnya zakat dalam Islam, baik sebagai bukti hubungan yang baik dengan Allah swt (*ḥabl min Allāh*) dan juga hubungan baik dengan sesama (*ḥabl min al-nās*), maka Allah swt menyebutkan secara tegas pengelola zakat tersebut dalam al-Qur'an.<sup>37</sup> Akan tetapi, walaupun al-Qur'an telah menyebutkan secara jelas pengelolanya (*āmil*), namun tidak semua *muzakki* mendistribusikan zakatnya lewat *āmil* tersebut karena sebagian mereka mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*. Hal ini menurut Abdurrachman Qadir sebagai salah satu faktor internal ketidakmaksimalan pengelolaan zakat di Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang distribusi zakat seperti ini disebabkan oleh pendapat para ulama' tentang amil zakat.

Sebagian ulama' mengklaim bahwa zakat lebih baik diserahkan secara langsung oleh para wajib zakat kepada *mustahiqnya*. Adapun faktor eksternalnya adalah faktor politis, yaitu masih dirasakan adanya hambatan dari segolongan masyarakat yang berpikiran sekuler atau penganut agama lain, bahwa persoalan zakat tidak dapat dimasukkan ke dalam urusan pemerintahan secara formal, karena hal itu akan mengarah kepada negara Islam dan menghidupkan Piagam Jakarta.<sup>38</sup>

Adapun menurut Sjechul Hadi Permono bahwa hal-hal yang menghambat optimalisasi pendayagunaan zakat adalah:

1. Tidak ada persamaan persepsi antar ulama' dalam meletakkan zakat, apakah dalam bidang *ta'abbudī* atau *al-furūd al-ijtimā'iyah*.
2. Sebagian ulama' beranggapan bahwa zakat sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial dan dengan pengentasan kemiskinan.
3. Banyak orang awam menganggap bahwa sumber-sumber zakat hanya yang telah ada saja pada masa Nabi Muhammad saw.
4. Banyak yang beranggapan bahwa zakat itu *'ibādah syakhsiyah*, ibadah pribadi tidak perlu campur tangan orang lain.
5. Undang-undang yang ada (UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat) tidak memberi sanksi terhadap orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakat.
6. Badan pengelola zakat, baik BAZNAS maupun BAZDA tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak-hak memaksa, sehingga dengan demikian tidak efektif.
7. Anggaran pengelolaan zakat tidak masuk dalam APBN dan APBD karena bukan badan resmi pemerintah.
8. Aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, akan tetapi tenaga swasta,

kurang efektif, gajinya sangat rendah.<sup>39</sup>

Selanjutnya zakat yang sudah terkumpul pada *‘āmil* pun juga mengalami perbedaan dalam pendistribusiannya. Sebagian *āmil* mendistribusikannya secara konsumtif, dan sebagian lainnya secara produktif. Memang menurut mayoritas ulama' bahwa tidak ada keterangan yang jelas (*sarih*), baik dalam al-Qur'an dan hadis tentang cara mendistribusikan zakat, apakah berbentuk konsumtif atau produktif. Q.S. al-Tawbah ayat 60 hanya menyebutkan tentang pendistribusian zakat kepada yang berhak menerimanya. Namun demikian, menurut Didin Hafidhuddin bahwa masing-masing bentuk distribusi tersebut, baik konsumtif maupun produktif mempunyai landasan normatif, baik dari al-Qur'an maupun hadis. Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-Baqarah ayat 273. Sedangkan penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>40</sup>

Menurut Shawki Ismail Shehatah sebagaimana dikutip Sjechul Hadi Permono, zakat dapat dibayarkan berupa *in cash* (uang tunai), dan dapat dibayarkan berupa *in kind* (natura). Pembayaran zakat yang berupa natura mencakup peralatan produksi, alat-alat primer, dan alat-alat pengganti.<sup>41</sup> Untuk pendayagunaan secara produktif ini, Ibrāhim ibn 'Ali al-Syayrazī (w. 476 H./1083 M.) dalam *al-Muḥaẓẓab* menerangkan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja dan yang mengerti dagang diberi modal dagang.<sup>42</sup>

Sementara itu, sebagian ulama' berpendapat, zakat adalah milik segolongan orang yang termasuk dalam *aṣnāf samānīyah* (Q.S. al-Tawbah ayat

60). Hal ini disimpulkan dari huruf *lām* (ل) dalam ayat tersebut yang menunjukkan arti kepemilikan (*tamlīk*). Jadi harta itu milik mutlak *mustahiq*, tidak boleh diperuntukkan sebagai modal dalam pendirian usaha yang keuntungannya dapat diberikan kepada *mustahiq* karena dikhawatirkan usaha tersebut mengalami kerugian sehingga *mustahiq* tidak mendapatkan harta zakat.<sup>43</sup>

Untuk mengkompromikan kedua pendapat di atas, bisa dilakukan melalui ijtihad. Hal ini bisa didasarkan atas pertimbangan bahwa zakat bukan hanya merupakan bagian dari ibadah saja, akan tetapi juga bagian dari muamalah yang bersifat harta benda. Oleh karena itu, maka teknis pelaksanaan pendistribusian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi *mustahiq*. Dalam hal ini, Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan:

“menunaikan zakat termasuk amal ibadah dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat”.<sup>44</sup>

Hal yang senada juga disampaikan oleh Abū Bakr ibn Sayyid

Muhammad Syaṭa al-Dimyāṭī sebagai berikut:

“Pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepadanya. Maka masing-masing dari fakir miskin itu diberi dengan cara: bila ia bisa berdagang, maka diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi kehidupannya, atau bila ia bisa bekerja, maka diberi alat-alat pekerjaan. Bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi secukupnya seumur *ghālib* (kebiasaan). Kata-kata diberi seumur *ghālib*, bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai mencapai umur *ghālib*, akan tetapi diberi sebanyak (sekira zakat pemberian itu diputar) hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya ia dapat mengolah atau memelihara tanah atau ternak tersebut”.<sup>45</sup>

Dengan demikian, maka pendistribusian zakat, baik secara konsumtif maupun produktif mendapat justifikasinya dalam Islam. Di Indonesia, melalui Kementerian Agama RI membagi pola pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjadi empat macam, yaitu: konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, dan produktif kreatif.

Konsumtif tradisional adalah model pendayagunaan zakat dengan cara membagikan zakat kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah dan uang kepada fakir miskin. Konsumtif kreatif adalah membagikan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya, seperti pemberian beasiswa, alat-alat sekolah, dan sebagainya.

Produktif konvensional adalah pembagian zakat dengan cara pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing alat pertukangan, dan sebagainya. Sedangkan produktif kreatif adalah pemberian zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau untuk permodalan proyek sosial, seperti pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang kecil, dan sebagainya.<sup>46</sup>

Dengan demikian, maka perlu diadakan reinterpretasi pendayagunaan zakat untuk memaksimalkan manfaat zakat yang didistribusikan. Reinterpretasi ini menurut Eri Sudewo bisa dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu ditinjau dari sisi syariah dan aspek manajemen. Dari sisi syariah seringkali *ashnāf fī sabīl Allāh* diijtihadkan penggunaannya tidak mengarah pada manusianya, melainkan banyak digunakan untuk pembangunan fisik, seperti rumah sakit, madrasah, masjid, dan sebagainya atau kegiatan yang sifatnya terkait dengan keagamaan. Adapun dari sisi manajemennya, bahwa pilihan prioritas menjadi kata kunci untuk pendistribusian zakat. Dalam rangka mencegah meningkatnya kemiskinan, maka yang dibutuhkan adalah cara yang paling efektif dan efisien. Intinya terletak pada nilai strategisnya, *multiplier effect*, dan manfaat yang besar.<sup>47</sup> Untuk lebih memaksimalkan pendistribusian zakat tersebut, Setiawan Budi Utomo mengajukan tiga asas, yaitu asas proporsionalitas, prioritas, dan aktualitas. Asas proporsionalitas dimaksud adalah penerapan alokasi dana zakat untuk delapan *mustahiq* secara tepat. Sedangkan asas prioritas dan aktualitas adalah penyaluran dana zakat harus memperhatikan kebutuhan prioritas dan aktual yang dimiliki oleh *mustahiq*.<sup>48</sup>

**F. Penutup**

Demikian tawaran solusi atas permasalahan zakat khususnya di Indonesia. Namun demikian, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain yang turut mendukung penyelesaian problem perzakatan khususnya di Indonesia, seperti adanya sinergi antara pengelola zakat itu sendiri

sehingga diharapkan tidak akan terjadi tumpah tindih program, wilayah garapan semakin jelas, dan sebagainya. Di samping itu juga, pengelola zakat harus memperjelas *job description* masing-masing dengan memperjelas fungsi masing-masing, baik sebagai regulator, operator, pengawas, dan sebagainya.

**Catatan Akhir:**

<sup>1</sup>Zakat dikatakan sebagai ajaran yang melanjutkan ajaran sebelumnya, karena zakat juga merupakan ajaran Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad saw, seperti Nabi Ibrahim a.s. (Q.S. al-Anbiya' (21): 73), Nabi Ismail a.s. (Maryam (19): 54-55), dan sebagainya.

<sup>2</sup>Kisah Malaikat Jibril yang mengajarkan agama kepada kaum muslim, dimana Malaikat Jibril mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah saw berikut yang kemudian dijadikan landasan bagi zakat sebagai salah satu rukun Islam:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي رُوَيْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَارِعًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِالْقُرْآنِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالنَّبِيِّ. قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَقْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهَاتِهِ بِرَأْسِكَ.

Lihat Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī (w. 256 H.), *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, I: 20. Hadis yang serupa dapat ditemukan dalam Muslim ibn Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisabūrīy (w. 261 H.), *Ṣaḥīḥ Muslim*, I: 39., Abū 'Abd al-Raḥmān ibn Shu'aib ibn 'Alī al-Khurrāsānī al-Nasā'ī (w. 303 H.), *Sunan Nasā'ī*, I: 101., Ibn Mājah Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yāzid al-Qazwainīy (w. 273 H.), *Sunan Ibn Mājah*, (Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah), I: 25, dan Abū 'Abd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Shaibānīy (w. 241 H.), *Musnad Aḥmad*, I: 304.

<sup>3</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 231.

<sup>4</sup>*Mutawātir* merupakan istilah dalam ilmu hadis yang diartikan sebagai sesuatu yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Lihat Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth*, 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh. (Dār al-Fikr, 1989), hlm. 301.

<sup>5</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh. Dirāsah Muqāranah Aḥkāmuhā wa Falsafatuhā fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), hlm. 84.

<sup>6</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh*, hlm. 62. Menurut Abdurrachaman Qadir bahwa terdapat 8 ayat yang diturunkan dalam periode Makkah, di antaranya terdapat dalam al-Muzzammil (73); 20, dan al-Bayyinah (98); 5. Lihat Abdurrachaman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2001), hlm. 44.

<sup>7</sup>Secara etimologi/lughah/bahasa, kata *al-zakāh* berarti *al-numuw wa al-ziyādah* (pertumbuhan dan penambahan). Terkadang juga diartikan dengan kata *al-tahārah* (suci), seperti dalam Q.S. al-Shams (91); 9: dan al-A'lā (87); 14. Zakat terkadang juga diartikan dengan *al-madh* (memuji), seperti dalam Q.S. al-Najm (53); 32. Di samping itu *zakāh* diartikan dengan *al-salāh* (kebaikan), seperti dalam ungkapan: رجل زكى أى

رائد في الخير. Lihat Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 1788.

<sup>8</sup>Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia* (Jakarta: CSRC, UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 3. Dalam buku ini juga disebutkan bahwa hasil survey yang dilakukan oleh CSRC ini ditemukan bahwa nyaris semua masyarakat muslim Indonesia pernah berderma. Nilai nominalnya bervariasi. Di antara mereka ada yang berderma dengan nominal kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Tapi yang jelas hampir semuanya pernah menyumbang, baik dalam bentuk zakat, infaq maupun shadaqah. Sementara itu hasil survey yang dilakukan oleh PIRAC (*Publik Intrest Research and Advocacy Centre*) bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia (98%) menyatakan pernah memberikan sumbangan dalam bentuk uang, barang atau tenaga. Meski diakui bahwa sifat sumbangan masyarakat masih bersifat individual, religius, dan

berjangka pendek. Lihat Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (editor), *Revitalisasi Filantropi Islam* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm. 18.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 92.

<sup>10</sup> Sutikno, "Memaknai Perilaku Muslim dalam Bersedekah (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki LAGZIS Sabilit Taqwa Bululawang)", disertasi tidak diterbitkan, Malang: Pascasarjana UNIBRAW, 2011, hlm. 4.

<sup>11</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 25.

<sup>12</sup> Ghofur, *Hukum*, hlm. 92. Bandingkan dengan hasil survey CSRC bahwa terdapat dua masalah utama yang menghambat mobilisasi dan optimalisasi dana zakat pada khususnya dan dana filantropi pada umumnya, yaitu; pertama, masalah kultur berderma masyarakat, yaitu sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia masih menjalankan derma secara tradisional. Artinya derma masih diberikan secara langsung kepada penerima atau *mustahiq* dari individu ke individu (antar pribadi). Kedua, masalah kapasitas lembaga filantropi Islam, yaitu lembaga-lembaga penyalur atau pengantara donor dan penerima masih jarang yang memiliki kapasitas manajerial yang handal dalam penggalangan, pengelolaan, maupun penyaluran dana-dana filantropi.

<sup>13</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: IMZ, 2004), hlm. 11.

<sup>14</sup> Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. xvii.

<sup>15</sup> Al-Qardāwi, *Fiqh*, hlm. 7.

<sup>16</sup> Di antara ayat dimaksud terdapat dalam Q.S. al-Tawbah (9): 103, Q.S. al-Ma'ārij: 24-5.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), VI: 29.

<sup>18</sup> *Ibid.*, *al-Tafsīr*, VI: 33.

<sup>19</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Aulia: Surabaya, 2005), hlm. 160-9.

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 17.

<sup>21</sup> Al-Zuhaylī, *al-Fiqh*, hlm. 1952-3.

<sup>22</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Kencana: Jakarta, 2006), hlm. 179-184.

<sup>23</sup> Al-Qardāwi, *Fiqh*, hlm. 579.

<sup>24</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Um*, (Mesir: Kitab al-Sya'bi, t.t.), hlm. 61.

<sup>25</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Dār al-Fikr, 1983), hlm. 112.

<sup>26</sup> Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh alā al-*

*Maẓāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 322.

<sup>27</sup> Al-Zuhaylī, *al-Fiqh*, hlm. 2000.

<sup>28</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisanga Press, 2009), hlm. 37.

<sup>29</sup> Al-Zuhaylī, *al-Fiqh*, hlm. 2018.

<sup>30</sup> Supena dan Darmuin, *Manajemen*, hlm. 38.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>32</sup> Arif, *Akuntansi*, hlm. 206.

<sup>33</sup> Al-Qardāwi, *al-'Ibādah fī al-Islām* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), hlm. 235.

<sup>34</sup> Qadir, *Zakat*, hlm. 82.

<sup>35</sup> *Nisāb* adalah batas minimal (*al-ḥad al-adnā*) dari harta seseorang sehingga dianggap kaya menurut syara'. Baca Ūtmān Ḥusain 'Abdullāh, *al-Zakāh, al-Damān al-Ijtimā'iy al-Islāmiy*. (Dār al-Wafā', 1989), hlm. 56.

<sup>36</sup> Saad Sa'id Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 126-128.

<sup>37</sup> Di dalam al-Tawbah (9); 60 Allah menyebut 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah 'āmil (pengelola zakat).

<sup>38</sup> Qadir, *Zakat*, hlm. 166-167.

<sup>39</sup> Permono, *Formula*, hlm. 354-356.

<sup>40</sup> Hafidhuddin, *Zakat*, 133. Hadis yang dimaksud adalah:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَرَ بُوَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - الْإِعْطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خُذْهُ فَتَمَوِّئْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا خَافَ مِنْ هَذَا الْعَمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَ تَنْبِغُهُ نَفْسَكَ ». قَالَ سَالِمٌ فَمِنَ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ.

Lihat Abū al-Ḥusayn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, I: 459. Hadis serupa ditemukan dalam Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad*, I: 284., Baihaqī, *Sunan*, I: 304., dan Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*, I: 67.

<sup>41</sup> Permono, *Formula*, hlm. 280.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

<sup>43</sup> Ismail, "Zakat Produktif Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", tesis tidak diterbitkan, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2005, hlm. 97. Pendapat ini adalah pendapat imam Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa *lām* tersebut bukan *li al-tamlik*, akan tetapi *li al-ajl* yang dapat diterjemahkan dengan "untuk", sebagaimana kalimat *hāza al-bāb li al-dār*. Lihat ibn al-'Arabī,

*Aḥkām al-Qurʿān*, (Mesir: al-Halabiyy, 1957), II: 947.

<sup>44</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa ʿAlajaha al-Islām* (Beirut: 1966), hlm. 127.

<sup>45</sup> Abu Bakar ibn Sayyid Muhammad Syaṭa al-Dimyāti, *Iʿānah al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), II: 214.

<sup>46</sup> Kementerian Agama, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 41. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 62-63.

<sup>47</sup> Eri Sudewo, *Politik Ziswaf* (Jakarta: CID Dompot Dhuafa', 2008), hlm. 268.

<sup>48</sup> Aflah, *Arsitektur*, hlm. 138.

## DAFTAR PUSTAKA

ʿAbdullāh, Usmān Ḥusain. *al-Zakāh, al-Damān al-Ijtimāʿiyy al-Islāmiyy*. Dār al-Wafā', 1989.

Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesi*. Jakarta: UI Press, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Bamualim, Chaider S. dan Irfan Abubakar (ed.). *Revitalisasi Filantropi Islam*. Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2005.

\_\_\_\_\_. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC, UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Al-Bukhārī, Abū Abdullāh Muḥammad ibn Ismāʿīl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak*. Jakarta: UI Press, 1988.

Al-Dimyāti, Abu Bakar ibn Sayyid Muhammad Shaṭa. *Iʿānah al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Ibn al-ʿArabī. *Aḥkām al-Qurʿān*. Mesir: al-Halabiyy, 1957.

Ismail. "Zakat Produktif Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2005.

Kementerian Agama. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

\_\_\_\_\_. *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.

Al-Khaṭīb, Muḥammad ʿAjjāj. *Uṣūl al-Ḥadīṣ ʿUlūmuh wa Muṣṭalahuh*. Ttp: Dār al-Fikr, 1989.

Marthon, Saad Sa'id. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Al-Nasāʿī, Abū ʿAbd al-Raḥmān ibn Shuʿaib ibn ʿAlī al-Khurrāsānī. *Sunan Nasāʿī*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.

Al-Naisabūriy, Muslim ibn Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushairīy. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-ʿArabīy, t.t.

Permono, Sjechul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

\_\_\_\_\_. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia, 2005.

Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh, Dirāsah Muqāranah Aḥkāmuhā wa Falsafatuhā fī Daw'i al-Qurʿān wa al-Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991.

\_\_\_\_\_. *al-ʿIbādah fī al-Islām*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.

- \_\_\_\_\_. *Muskilah al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha al-Islām*. Beirut: Tnp., 1966.
- Al-Qazwaynī, Ibn Mājah Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yāzid. *Sunan Ibn Mājah*. Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sudewo, Eri. *Politik Ziswaf*. Jakarta: CID Dompot Dhuafa', 2008.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: IMZ, 2004.
- Sutikno. "Memaknai Perilaku Muslim dalam Bersedekah (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki LAGZIS Sabilit Taqwa Bululawang", disertasi tidak diterbitkan. Malang: Pascasarjana UNIBRAW, 2011.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*. Mesir: Kitab al-Sya'bi, t.t.
- Al-Syaibāny, Abū 'Abd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad Aḥmad*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Al-Zuḥayfī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- \_\_\_\_\_. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Jakarta: Mizan, 1994.

